



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 10A/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 28/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013**

**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 075/BA/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebanyak sejumlah 1.315.267 (satu juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh) dengan perincian Laki-laki sebanyak 656.065 (enam ratus lima puluh enam ribu enam puluh lima) orang dan Perempuan sebanyak 659.202 (enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua) orang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal pemilihan Bupati/Walikota, KPUD kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 28/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013
- KESATU : Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 08 Februari 2013

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,

SIGIT BUDIYANTO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 10A/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013  
Tanggal : 08 Februari 2013



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

### BERITA ACARA

#### PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

Nomor : 075 /BA/II/2013

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul 15.50 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Rapat Pleno untuk mengubah jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 Nomor : 294/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012.

Perubahan tersebut didasarkan pada Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Perubahan Daftar Pemilih Tetap dimaksud dilakukan atas dasar hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun karena kendala teknis tidak masuk dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Rekapitulasi Jumlah Tambahan Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dalam Lampiran I Berita Acara Ini)
2. Surat rekomendasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Nomor : 069/Panwaslu-Bms/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Rekomendasi.
3. Surat rekomendasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Nomor : 170/Panwaslu-Bms/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Rekomendasi DPT-2.
4. Surat rekomendasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Nomor : 256/Panwaslu-Bms/I/2013 tanggal 06 Februari 2013 perihal Rekomendasi.

5. Surat rekomendasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Nomor : 260/Panwasiu-Bms/2/2013 tanggal 06 Februari 2013 perihal Rekomendasi.
6. Surat rekomendasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Nomor : 300/Panwasiu-Bms/2/2013 tanggal 08 Februari 2013 perihal Rekomendasi.
7. Berita Acara Revisi DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 dari PPK Cilongok. (Rekapitulasi Hasil Revisi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dalam Lampiran II Berita Acara Ini).

Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebanyak 1.315.288 orang, dengan perincian Laki-laki sebanyak 656.278 orang dan Perempuan sebanyak 659.010 orang. Tambahan pemilih berdasarkan rekomendasi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas sebanyak 169 orang dengan perincian laki-laki sebanyak 91 orang dan perempuan sebanyak 78 orang dan berdasarkan hasil revisi DPT dari PPK Cilongok jumlah pemilih berkurang 190 orang dengan perincian pemilih laki-laki berkurang 304 orang dan pemilih perempuan bertambah 114 orang. Untuk selanjutnya ditetapkan sejumlah 1.315.267 dengan perincian Laki-laki sebanyak 656.065 orang dan Perempuan sebanyak 659.202 orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

NAMA

TANDA TANGAN

1. AAN ROHAENI, SH	KETUA	
2. Drs. DODOT WIDODO AL WIDODO, M.Pd.	ANGGOTA	
3. Drs. FA AGUS WAHYUDI, M.Si.	ANGGOTA	
4. UNGGUL WARSIADI, S.H, M.H.	ANGGOTA	
5. IKHDA ANIROH, S.Ag., M.Pd.I.	ANGGOTA	

Lampiran I : Berita Acara

Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum  
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013  
Nomor : 075/BA/II/2013  
Tanggal : 8 Februari 2013



**REKAPITULASI JUMLAH TAMBAHAN PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

NO. URUT	KECAMATAN	DESA/KEL	TAMBAHAN PEMILIH TETAP (Orang)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	LUMBIR	- Cirahab	0	1	1
		- Parungkamal	1	0	1
2	JATILAWANG	Margasana	3	0	3
3	KALIBAGOR	Pekaja	7	11	18
4	GUMELAR	Cihonje	1	0	1
5	PEKUNCEN	Cikawung	1	0	1
6	SUMBANG	- Banjarsari Kulon	3	2	5
		- Kedungmalang	9	12	21
		- Kotayasa	4	1	5
7	KEDUNGBANTENG	- Dawuhan Kulon	1	0	1
		- Karangsalam Kidul	1	1	2
8	PURWOKERTO SELATAN	- Purwokerto Kulon	2	0	2
		- Purwokerto Kidul	4	1	5
		- Tanjung	7	5	12
9	PURWOKERTO BARAT	- Pasirmuncang	0	1	1
		- Bantarsoka	0	1	1
10	PURWOKERTO UTARA	Sumampir	47	42	89
<b>JUMLAH</b>			<b>91</b>	<b>78</b>	<b>169</b>

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

Nama

Tanda Tangan

1. AAN ROHAENI, SH.
2. Drs.DODOT WIDODO AL WIDODO,M.Pd.
3. Drs. FA AGUS WAHYUDI, M.Si.
4. UNGGUL WARSIAIDI, SH., MH.
5. IKHDA ANIROH, S.Ag., M.Pdi.

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



Lampiran II : Berita Acara



Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum  
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013  
Nomor : 075/BA/II/2013  
Tanggal : 8 Februari 2013

REKAPITULASI HASIL REVISI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

NO. URUT	KECAMATAN/DESA	JUMLAH PEMILIH DI DPT			HASIL REVISI DPT DI PPK			SELISIH JUMLAH PEMILIH									
								Laki-laki			Perempuan			Jumlah			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Bertambah	Berkurang	Jumlah (Berkurang)	Bertambah	Berkurang	Jumlah (Bertambah)	Bertambah	Berkurang	Jumlah (Berkurang)	
1	2	3	4	(3+4)	5	6	7	(6+7)	(3-6)	(3-6)	10	11	12	13	14	(9+12)	(10+13)
	CILONGOK																
1	Jatisaba	1.776	1.746	3.522	1.905	1.878	3.783	129	0		132	0		261	0		
2	Kasegeran	1.866	1.762	3.623	1.860	1.759	3.619	0	6		0	3		0	9		
3	Langgongsari	2.652	2.619	5.271	2.649	2.622	5.271	0	3		3	0		3	3		
4	Cilongok	3.252	3.198	6.450	3.253	3.198	6.451	1	0		0	0		1	0		
5	Cikidang	1.520	1.143	2.663	1.121	1.143	2.264	0	399		0	0		0	399		
6	Karanglo	1.319	1.392	2.711	1.305	1.377	2.682	0	14		0	15		0	29		
7	Karangtengah	3.511	3.459	6.970	3.510	3.460	6.970	0	1		1	0		1	1		
8	Panembangan	1.812	1.818	3.630	1.807	1.815	3.622	0	5		0	3		0	8		
9	Sambirata	2.021	1.928	3.949	2.020	1.928	3.948	0	1		0	0		0	1		
10	Pejogol	1.589	1.550	3.139	1.584	1.549	3.133	0	5		0	1		0	6		
	JUMLAH							130	434	304	136	22	114	266	456	190	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Nama

1. AAN ROHAENI, SH.

Ketua

2. Drs.DODOT WIDODO AL WIDODO,M.Pd.

Anggota

3. Drs. FA AGUS WAHYUDI, M.Si.

Anggota

4. UNGGUL WARSIAIDI, SH., MH.

Anggota

5. IKHDA ANIROH, S.Ag., M.Pdl.

Anggota

Tanda Tangan